

## PMK NOMOR 59/PMK.03/2022

**Perubahan atas PMK-231/PMK.03/2019**

**Tata Cara Pendaftaran & Penghapusan NPWP, Pengukuhan & Pencabutan Pengukuhan PKP, serta Pemotongan &/ Pemungutan, Penyetoran, & Pelaporan Pajak Bagi Instansi Pemerintah**

www.pajak.go.id

## LATAR BELAKANG & TUJUAN

### LATAR BELAKANG

Perlunya dukungan pemerintah dalam meningkatkan penggunaan produk dalam negeri, serta mewujudkan **pengadaan langsung Instansi Pemerintah** yang **transparan** dan **efisien** melalui **Sistem Informasi Pengadaan Pemerintah**



2

### TUJUAN



memberikan **kepastian hukum** dalam pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan bagi Instansi Pemerintah yang melakukan belanja barang/jasa pemerintah secara elektronik melalui sistem informasi pengadaan pemerintah



mendukung gerakan nasional nontunai dengan memberikan **kemudahan perpajakan** dalam pembayaran atas belanja barang/jasa pemerintah yang dilakukan dengan menggunakan kartu kredit pemerintah bagi instansi pemerintah pusat, instansi pemerintah daerah, dan instansi pemerintah desa



www.pajak.go.id

## POKOK PENGATURAN

- Mengatur pengecualian pemotongan dan/atau pemungutan pajak oleh Instansi Pemerintah untuk transaksi yang dilakukan melalui **Sistem Informasi Pengadaan Pemerintah**
- Mengatur perlakuan pemungutan pajak untuk transaksi yang menggunakan **kartu kredit pemerintah** bagi pemerintah daerah dan pemerintah desa menjadi sama dengan perlakuan untuk transaksi yang menggunakan kartu kredit pemerintah pusat



## SISTEMATIKA PMK

NO	SUSUNAN PMK	MUATAN PENGATURAN
1.	Judul PMK	Perubahan atas PMK-231/PMK.03/2019 Tentang Tata Cara Pendaftaran dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, Penguahan dan Pencabutan Penguahan Pengusaha Kena Pajak, serta Pemotongan dan/atau Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Bagi Instansi Pemerintah
2.	Pasal I	<p>Beberapa ketentuan dalam PMK-231/PMK.03/2019 yang mengalami perubahan, diantaranya:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketentuan Pasal 1 (Ketentuan Umum)</li> <li>2. Ketentuan Pasal 3 (Kewajiban PKP) &gt;&gt; perubahan redaksional</li> <li>3. Ketentuan Pasal 7 (Pedoman teknis KUP) &gt;&gt; perubahan redaksional</li> <li>4. Ketentuan Pasal 9 (Pemotongan PPh Pasal 4 ayat (2))</li> <li>5. Ketentuan Pasal 10 (Pemotongan PPh Pasal 15)</li> <li>6. Ketentuan Pasal 11 (Pemotongan PPh Pasal 21)</li> <li>7. Ketentuan Pasal 12 (Pemungutan PPh Pasal 22)</li> <li>8. Ketentuan Pasal 13 (Pemotongan PPh Pasal 23)</li> <li>9. Ketentuan Pasal 14 (Pemotongan PPh Pasal 26) &gt;&gt; perubahan redaksional</li> <li>10. Ketentuan Pasal 16 (Penunjukan Instansi Pemerintah sebagai pemungut PPN atau PPN dan PPnBM) &gt;&gt; perubahan redaksional</li> <li>11. Ketentuan Pasal 17 (Tarif PPN atau PPN dan PPnBM yang dipungut) &gt;&gt; perubahan redaksional</li> <li>12. Ketentuan Pasal 18 (Pemungutan PPN atau PPN dan PPnBM)</li> <li>13. Ketentuan Pasal 20 (PKP Instansi Pemerintah) &gt;&gt; perubahan redaksional</li> </ol>
3.	Pasal II	Tanggal pemberlakuan PMK 1 Mei 2022

# PPH

## PPH Pasal 4 ayat (2)

5

POKOK PERUBAHAN ► Penambahan satu ayat dan mengubah Pasal 9 ayat (3)  
PMK-231/PMK.03/2019

- Menambahkan ayat "Tidak termasuk pembayaran atas persewaan tanah dan/ atau bangunan, yaitu pembayaran atas penggunaan jasa pelayanan penginapan serta akomodasinya."
- Mengubah dan menambah pengecualian pemotongan PPh Pasal 4 ayat (2) oleh Instansi Pemerintah atas:
  - huruf a (dihapus)
  - huruf c, pembayaran dengan mekanisme Uang Persediaan atas transaksi yang dilakukan melalui Pihak Lain dalam Sistem Informasi Pengadaan, yang telah dipungut PPh Pasal 22 oleh Pihak Lain

### Existing:

- huruf a, Pembayaran/pengakuan utang persewaan tanah dan/atau bangunan kepada penyedia jasa pelayanan penginapan beserta akomodasinya (dipindah ke ayat (2))
- belum mengatur mengenai pengecualian pemotongan PPh Pasal 4 ayat (2) atas transaksi melalui sistem informasi pengadaan pemerintah


[www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)

## ► Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2022

### Perubahan Tarif PPh Usaha Jasa Konstruksi



6

Berlaku mulai 21 Februari 2022

No.	Jenis Pekerjaan	Dilakukan oleh	Tarif Lama	Tarif Baru
1.	Pekerjaan Konstruksi	Penyedia Jasa yang memiliki sertifikat badan usaha kualifikasi kecil atau sertifikat kompetensi kerja usaha orang perseorangan	2%	1,75%
2.	Pekerjaan Konstruksi	Penyedia Jasa yang tidak memiliki sertifikat badan usaha atau sertifikat kompetensi kerja untuk usaha perseorangan	4%	4%
3.	Pekerjaan Konstruksi	Penyedia Jasa selain Penyedia Jasa sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b (Pekerjaan Konstruksi Bersertifikat menengah dan besar)	3%	2,65%
4.	Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi	Penyedia Jasa yang memiliki sertifikat badan usaha	-	2,65%
5.	Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi	Penyedia Jasa yang tidak memiliki sertifikat badan usaha	-	4%
6.	Jasa Konsultansi Konstruksi	Penyedia Jasa yang memiliki sertifikat badan usaha atau sertifikat kompetensi kerja untuk usaha orang perseorangan	4%	3,5%
7.	Jasa Konsultansi Konstruksi	Penyedia Jasa yang tidak memiliki badan usaha atau sertifikat kompetensi kerja untuk usaha orang perseorangan	6%	6%


[www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)

# PPh

## PPh Pasal 15

7

POKOK PERUBAHAN ► [Pasal 10 PMK-231/PMK.03/2019](#)

Menambah pengecualian pemotongan PPh Pasal 15 oleh Instansi Pemerintah atas:

- pembayaran dengan mekanisme Uang Persediaan sehubungan dengan imbalan jasa yang dilakukan melalui Pihak Lain dalam Sistem Informasi Pengadaan, yang telah dipungut PPh Pasal 22 oleh Pihak Lain

*Existing:*

- belum mengatur mengenai pengecualian pemotongan PPh Pasal 15 atas transaksi melalui sistem informasi pengadaan pemerintah



[www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)

# PPh

## PPh Pasal 21

8

POKOK PERUBAHAN ► [Pasal 11 ayat \(2\) PMK-231/PMK.03/2019](#)

Mengubah dan menambah pengecualian pemotongan PPh Pasal 21 oleh Instansi Pemerintah atas:



- huruf a, pembayaran kepada WP yang memiliki dan menyerahkan fc Surat Keterangan WP Peredaran Bruto Tertentu
- huruf b, pembayaran penghasilan kepada rekanan pemerintah yang dapat menyerahkan fc SKB Pot/Put PPh
- huruf c, pembayaran dengan mekanisme Uang Persediaan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang dibayarkan kepada rekanan pemerintah yang dilakukan melalui Pihak Lain dalam Sistem Informasi Pengadaan, yang telah dipungut PPh Pasal 22 oleh Pihak Lain

*Existing:*

- huruf a, perbaikan redaksional
- huruf b, perbaikan redaksional
- belum mengatur mengenai pengecualian pemotongan PPh Pasal 21 atas transaksi melalui sistem informasi pengadaan pemerintah



[www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)

# PPh

## PPh Pasal 22

POKOK PERUBAHAN ► Pasal 12 ayat (2) PMK-231/PMK.03/2019

9



Mengubah dan menambah pengecualian pemungutan PPh Pasal 22 oleh Instansi Pemerintah atas :

- huruf b, pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan dengan menggunakan kartu kredit pemerintah
- huruf d, pembayaran untuk pembelian barang dengan dana BOS, BOP PAUD, atau lainnya
- huruf f, pembayaran kepada rekanan pemerintah yang memiliki dan menyerahkan fc Surat Keterangan WP Peredaran Bruto Tertentu
- huruf g, pembayaran penghasilan kepada rekanan pemerintah yang dapat menyerahkan fc SKB Pot/Put PPh
- huruf h, pembayaran dengan mekanisme Uang Persediaan atas pembelian barang yang dilakukan melalui Pihak Lain dalam Sistem Informasi Pengadaan, yang telah dipungut PPh Pasal 22 oleh Pihak Lain

*Existing:*

- huruf b, hanya mengatur atas pembayaran dengan kartu kredit pemerintah atas belanja Instansi Pemerintah Pusat
- huruf d, hanya mengatur pembelian barang dengan dana BOS
- huruf f dan g, perbaikan redaksional
- belum mengatur mengenai pengecualian pemungutan PPh Pasal 22 atas transaksi melalui sistem informasi pengadaan pemerintah



djpp


www.pajak.go.id

# PPh

## PPh Pasal 23

POKOK PERUBAHAN ► Pasal 13 ayat (2) PMK-231/PMK.03/2019

10



Mengubah dan menambah pengecualian pemotongan PPh Pasal 23 oleh Instansi Pemerintah atas:

- huruf f, (dihapus)
- huruf g, penghasilan yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya kepada rekanan pemerintah yang dapat menyerahkan fc SKB Pot/Put PPh
- huruf h, penghasilan yang dibayarkan kepada rekanan pemerintah dengan mekanisme Uang Persediaan atas:
  - sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta
  - penggunaan jasa
 yang dilakukan melalui Pihak Lain dalam Sistem Informasi Pengadaan, yang telah dipungut PPh Pasal 22 oleh Pihak Lain;
- huruf i, pembayaran kepada WP yang memiliki dan menyerahkan fotokopi Surat Keterangan WP Peredaran Bruto Tertentu

*Existing:*

- huruf f, imbalan sehubungan dengan jasa yang telah dipotong PPh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Undang-Undang PPh
- huruf g, perubahan redaksional
- huruf h, belum mengatur mengenai pemotongan PPh Pasal 23 atas transaksi melalui sistem informasi pengadaan pemerintah
- Huruf i, menambah pengaturan pengecualian pemotongan PPh Pasal 23 bagi WP Peredaran Bruto Tertentu



djpp

www.pajak.go.id

**POKOK PERUBAHAN** ▶ Pasal 18 ayat (1) PMK-231/PMK.03/2019

**PPN &  
PPnBM**

Menambah pengecualian pemungutan PPN atau PPN dan PPnBM oleh Instansi Pemerintah atas:

- huruf b, pembayaran dengan kartu kredit pemerintah atas belanja Instansi Pemerintah
- huruf d, pembayaran atas penyerahan bahan bakar minyak dan bahan bakar bukan minyak oleh PT Pertamina (Persero) dan/atau anak usaha PT Pertamina (Persero) yang meliputi PT Pertamina Patra Niaga, PT Kilang Pertamina Internasional, dan PT Elnusa Petrofin
- huruf h, pembayaran dengan mekanisme Uang Persediaan atas penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak oleh PKP Rekanan Pemerintah kepada Instansi Pemerintah yang dilakukan melalui Pihak Lain dalam Sistem Informasi Pengadaan

11



dipungut, disetorkan, dan dilaporkan oleh pihak lain sesuai dengan PMK yang mengatur mengenai penunjukan Pihak Lain sebagai pemungut pajak dan tata cara pemungutan, penyeteran, dan/atau pelaporan pajak yang dipungut oleh Pihak Lain atas transaksi pengadaan barang dan/atau jasa melalui Sistem Informasi Pengadaan

Existing:

- huruf b, hanya mengatur pembayaran dengan kartu kredit pemerintah atas belanja Instansi Pemerintah Pusat
- huruf d, hanya mengatur pemungutan PPN atau PPN dan PPnBM oleh PT Pertamina, sedangkan saat ini pemungutan PPN telah dialihkan ke anak perusahaan PT Pertamina
- huruf h, belum mengatur mengenai pengecualian pemungutan PPN atau PPN dan PPnBM atas transaksi melalui sistem informasi pengadaan



djpp

www.pajak.go.id

**STUDI KASUS**

12

- 1 Instansi Pemerintah X membeli mesin cetak (printer) kepada Tuan Y sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Pemesanan *printer* tersebut dilakukan melalui *marketplace* Z yang tergabung dalam Sistem Informasi Pengadaan. Pembayaran dilakukan oleh Instansi Pemerintah X dengan menggunakan Uang Persediaan. Bagaimana pemotongan dan/atau pemungutan PPh atas transaksi tersebut?


**JAWABAN:**


Dikecualikan dari pemungutan PPh Pasal 22 oleh Instansi Pemerintah X, dan



Dipungut PPh Pasal 22 oleh *marketplace* Z.

www.pajak.go.id

## STUDI KASUS

13

- 2 Instansi Pemerintah U membeli Barang Kena Pajak berupa pendingin ruangan dari PT L sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Transaksi tersebut dilakukan melalui *marketplace* W yang tergabung dalam Sistem Informasi Pengadaan. Pembayaran dilakukan oleh Instansi U dengan menggunakan Uang Persediaan. Bagaimana pemungutan PPN atas transaksi tersebut?



### JAWABAN:



Dikecualikan dari pemotongan PPN atau PPN dan PPnBM oleh Instansi Pemerintah U, dan



Dipungut PPN atau PPN dan PPnBM oleh *marketplace* W.

[www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)

PAJAK KUAT  
INDONESIA MAJU

**Terima kasih**  
*Pajak Kita, Untuk Kita*



DitjenPajakRI



[www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)



1 500 200

[www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)